

Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia

Juridical Analysis of Cannabis Cultivation Crime Based on the Indonesian Narcotics Act

Fahrizal S. Siagian^{*1}, Najuasah Putra², Muhammad Khairul Imam³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, 24351, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar, Medan, 20142, Indonesia

*Corresponding Author: fahrizalsiagian@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 6 September 2023

Revised : 25 Oktober 2023

Accepted : 26 Oktober 2023

Available online 31 Oktober 2023

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Siagian, Fahrizal S. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 1-10.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a chronic problem that has hit Indonesia. Narcotics should not be used for purposes other than medical purposes. However, there are still people who continue to plant marijuana trees which are strictly prohibited by law. This article reviews two problem focuses, namely the scope of regulation of narcotics crimes in Indonesia and the criminal liability of marijuana growers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research used is normative legal research, which refers to a literature study with data sources including primary, secondary, and tertiary legal materials and other secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The results of the research show that Indonesia has strict rules that do not legalize narcotics indiscriminately, according to Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, anyone who without rights or against the law grows, maintains, owns, stores, controls, or provides narcotics class I in the form of plants can be held criminally liable. The conclusion is that Indonesia as a rule of law has strict regulations to protect the young generation of the Indonesian nation from the dangers of narcotics abuse. Every person who owns, cultivates and distributes narcotics against their rights can be held criminally responsible

Keyword: Narcotics Abuse; Cannabis Growers; Law enforcement.

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah permasalahan kronis yang melanda Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap melakukan penanaman pohon ganja diluar keperluan medis yang dilarang keras oleh undang-undang. Artikel ini mengulas dua fokus permasalahan, yaitu bagaimana ruang lingkup pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana penanam ganja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi kepustakaan dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan data sekunder lainnya. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Indonesia memiliki aturan ketat yang tidak melegalkan narkotika secara sembarangan, sesuai Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang ketat untuk menjaga generasi muda bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Setiap orang yang memiliki, menanam dan menyebarkan narkotika secara melawan hak maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya

Keyword: Penyalahgunaan Narkotika; Penanam Ganja; Penegakan Hukum.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

(DOI: [10.32734/nlr.v2i2.13563](https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.13563))

1. Pendahuluan

Globalisasi, liberalisasi dan kemajuan teknologi dan komunikasi membuat arus informasi tidak dapat dihentikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup seseorang di perkotaan. Di satu sisi hal ini dinilai menguntungkan dan memudahkan, namun di sisi lain juga dapat mendorong seseorang untuk berperilaku negatif terhadap gaya hidup konsumtif. UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (Cecep Dudi Muklis Sabigin, 2021). Artinya hukum berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bukan hanya berlaku bagi segelintir orang saja, apalagi kebal terhadap kekuasaan. Situasi ini juga berarti bahwa supremasi hukum harus dihormati secara adil, bertanggung jawab, transparan, tidak diskriminatif, dan sewenang-wenang. Hal ini telah diatur di dalam konstitusi. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian dalam penegakan hukum menjadi hal yang mutlak harus dicapai. Hal ini menyangkut hakikat Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk “menegakkan hukum” dalam kehidupan nyata, warga negara lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat lainnya.

Warga negara dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban ini ditentukan oleh undang-undang. Dalam pandangan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*) dan selalu egois serta tidak terlalu peduli terhadap orang lain, masyarakat tidak boleh melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain dan seringkali melanggar hukum. Kesalahan tersebut dapat berupa tindak pidana (pelanggaran ringan). Salah satu kejahatan yang dilakukan masyarakat adalah kejahatan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetik atau semi sintetik, yang mampu menurunkan atau mengubah kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah obat atau zat yang sangat berguna dalam bidang kedokteran atau pelayanan medis dan ilmu pengetahuan, yang dapat berbahaya jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan penyalahgunaan narkoba telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Banyak orang terus membicarakannya dan membaginya secara daring. Faktanya, isu penyalahgunaan narkoba telah menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, ormas bahkan masyarakat umum. Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang menyasar generasi muda telah menyebar ke berbagai pelosok daerah dan penyalahgunaannya meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan perkembangan situasi akhir-akhir ini, peredaran narkoba semakin meningkat, baik di dalam maupun luar negeri, dan metode-metode teknologi dan operasional yang canggih mulai diterapkan, termasuk dalam hal perlindungan hasil kejahatan narkoba, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan yang serius (*Extra ordinary crime*) sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia.

Narkotika dan obat berbahan berbahaya biasa dikenal dengan sebutan Narkoba. Istilah ini dalam Bahasa Yunani disebut “*narke*” yang berarti terbius sehingga tak merasakan apapun. Istilah lain menyebutnya dengan *narcissus* yang berarti sejenis tumbuhan yang memiliki bunga dan menyebabkan manusia tidak sadarkan diri. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Dewi, 2019). Sementara itu, Smith Kline dan *French Clinical Staff* menyebutkan bahwa Narkotika adalah obat yang menyebabkan ketidakpekaan atau pusing karena efek pelemahan pada sistem saraf pusat. Zat yang termasuk dalam defenisi ini ialah Opiat, turunan *Opium* (morfin, kodein, heroin) dan opiat sintesis (*meperidine, methadone*). Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan lainnya.

Narkoba, sebagai permasalahan masyarakat majemuk yang tertanam di dunia internasional, jelas memerlukan instrumen hukum berupa undang-undang tertulis. Bukan hanya sekedar perangkat peraturan saja, melainkan kompleksitas dan keefektifan regulasi menjadi hal yang penting, berhubung saat ini kejahatan narkoba semakin marak di masyarakat. Saat ini, tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba tidak lagi bersifat sembunyi-sembunyi, melainkan terang-terangan dilakukan oleh pengguna dan pengedar

dalam pengangkutan barang berbahaya. Kenyataan inilah yang memaksa Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba. Realitas obyektif ini memaksa pemerintah memikirkan cara mengatasi permasalahan narkoba. Upaya tersebut akhirnya memunculkan peraturan hukum yang mengatur tentang narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan peraturan ini tercantum di dalam Pasal 4 berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 4 menjelaskan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu *pertama*, menjamin penyediaan obat untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Menghapuskan perdagangan ilegal obat-obatan terlarang dan prekursor narkoba serta menjamin tersedianya upaya reintegrasi sosial dan medis bagi pengguna narkoba. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hakikat hukum pidana sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas perdagangan gelap narkoba dan obat prekursor narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya represif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja tergolong obat Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah dan bukan untuk tujuan terapeutik serta bersifat sangat adiktif. Banyak orang telah menerima perawatan rehabilitasi akibat kecanduan ganja. Menurut Kaplan, ganja (*Cannabis Sativa, Cannabis Indica*) merupakan tanaman yang ditanam untuk menghasilkan serat, namun lebih dikenal karena kandungan obat pada bijinya. Seluruh bagian tanaman ganja mengandung *cannabinoid* psikoaktif. Ganja sering dikonsumsi dengan cara mengeringkan daunnya, kemudian dipotong kecil-kecil dan dilinting menjadi rokok ganja. Narkoba harus digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, narkoba digunakan untuk tujuan negatif. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat menjadi alasan diperlukannya tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan khusus karena jenis kejahatan ini tidak menggunakan KUHP sebagai landasan hukum utamanya melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan bersifat khusus yang biasa dikenal dengan sebutan *Lex specialist*.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencakup penggunaan narkoba. Penguasaan, termasuk budidaya tanaman ganja secara ilegal, juga merupakan tindak pidana. Fakta empiris menjelaskan bahwa masyarakat melakukan penyalahgunaan narkoba memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan menjadi salah satu aspek penyebab banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dilandasi ketidakpedulian terhadap Undang-Undang Narkotika, membuat mereka terjebak dalam peraturan hukum yang jelas dan mengikat. Menanam ganja, jika dilihat dari sudut pandang etika semata, tentu saja dianggap tidak etis. Pendapat tersebut didasarkan pada seluruh pengetahuan dan peraturan yang ada yang menyatakan bahwa narkoba barang terlarang sehingga budidayanya harus dilarang. Selain itu, agama juga tidak membenarkan adanya penyalahgunaan narkoba. Peraturan-peraturan ini telah tertanam begitu dalam di benak masyarakat hingga menjadi moral.

Namun, hingga saat ini, upaya pencegahan narkoba dinilai kurang optimal dan pemerintah seringkali membatasi kegiatan peningkatan kesadaran nasional tentang bahaya narkoba dengan hanya sebatas di lingkungan sekolah saja. Hal ini terlihat pada fakta empiris bahwa minimnya penerapan substansial terkait aturan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba yang bersifat semesta secara terstruktur disertai aturan dari tingkat undang-undang hingga tingkat terendah yakni Peraturan Daerah. Minimnya upaya pencegahan juga membuat banyak masyarakat sendiri yang tidak sadar akan bahaya narkoba. Rata-rata pemerintah hanya melakukan upaya penindakan, mulai dari penangkapan hingga proses peradilan, dimana setelah divonis bersalah, para terdakwa diberikan pembinaan dan pelatihan agar tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karena itu, menurut Lawrence M. Friedman meskipun istilah-istilah “dengan kekuatan” dan “dengan paksaan” bertebaran di dalam pembahasan perilaku hukum, terutama mengenai sanksi, pada umumnya hal itu dimaksudkan sebagai ancaman penggunaan kekuatan dan paksaan, bukan kekuatan dan paksaan itu sendiri (Friedman et al., 2023). Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana tidak hanya sekedar untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi pelaku kejahatan saja, namun diharapkan selain untuk tujuan

tersebut, sanksi yang diterapkan juga mempunyai efek mendidik terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang dicanangkan oleh Gustav Radbruch, yaitu tercapainya keadilan hukum restoratif. Penegakan hukum terhadap petani ganja nyatanya bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tentunya hanya mementingkan aspek kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini akan mengulas Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanaman Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia, dengan dua fokus permasalahan, yaitu bagaimana ruang lingkup pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana penanam ganja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Metode

Penelitian ini menjadi sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsistensi. Apabila berbicara mengenai metodologi, maka akan berbicara mengenai metode atau tata cara tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi peraturan perundang-undangan (aspek yuridis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (data sekunder) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun dengan struktur yang sistematis untuk selanjutnya dikaji dan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan atau topik penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2019). Penelitian ini bersifat menjelaskan dan atau menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari sumber data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab fokus permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan teknik dalam melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan berupa jurnal, buku dan berbagai literatur lainnya. Setelah data semua terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang menitikberatkan pada upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisir data dan menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Narkotika merupakan zat obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu. Kebermanfaatan zat tersebut akan berubah menjadi malapetaka apabila disalahgunakan. Apabila disalahgunakan akan merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat berdampak pada bahaya yang lebih dahsyat bagi kehidupan. Apabila dikaji dari aspek sosiologis empiris, seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi seperti untuk menambah kepercayaan diri, menenangkan pikiran dan perbuatan lainnya di luar keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Demikian merupakan keadaan yang dikaji dari sudut empirisnya (sesuai faktual di masyarakat). Masyarakat tidak menghiraukan kadar dosis penggunaan narkotikanya, sehingga menimbulkan ketagihan (adiktif). Narkotika menyebabkan rusaknya mental hingga fisik pemakai narkotika khususnya generasi muda bangsa. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat mulai dari pejabat, penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa dan anak-anak. Sehingga kasus narkotika juga termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* (Sudanto, 2017).

Tidak menutup kemungkinan, narkotika akan meruntuhkan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Kualitas sumber daya manusia dikategorikan sebagai unsur kelengkapan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar

negeri, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan mengejar tercapainya tujuan nasional (Syamsu Ridhuan, 2019).

Sebagai negara hukum yang telah dijamin oleh Konstitusi 1945, Pemerintah Republik Indonesia berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelapnya yang sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, Tahun 1976, lahirlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan perundang-undangan tersebut kembali mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang mengharuskan hukum untuk ikut menyesuaikannya. Undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada Tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana berupa denda, pidana penjara, seumur hidup dan pidana mati. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut apabila disandingkan dengan kultur masyarakat yang menunjukkan kecenderungan terhadap narkoba yang semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya korban jiwa, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kedaulatan tersendiri untuk menegakkan hukum demi menangkal berbagai macam pelanggaran dan kejahatan (tindak pidana). Penegakan hukum diwujudkan berdasarkan asas-asas hukum, meliputi asas persamaan atau (*equality before the law*) yang artinya hukum berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan status sosial dan latar belakangnya (Dharmawan, 2022).

Hukum pidana mengatur berbagai pelanggaran dan kejahatan (tindak pidana). Fokus hukum pidana yakni membahas hukum positif (*ius constitutum*). Perbuatan dan akibat sebagai unsur perbuatan pidana dimaksud adalah adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Adapun yang dimaksud keadaan yang menyertai tersebut berhubungan dengan situasi secara kontekstual yang menjadi penyerta dalam suatu tindak pidana. Sebab akibat dari suatu perbuatan pidana yang dimaksud di dalam sebagai unsur tindak pidana adalah perihal sesuatu yang sesuai dengan konteks perbuatan yang dilakukan (Muhamad & Mazjah, 2021). Perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana materil yang diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana baik dalam arti yang luas ataupun dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas mencakup seluruh tindakan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kepentingan khalayak ramai yang ditakutkan akan menimbulkan dampak buruk dikemudian hari. Penjelasan ini sesuai dengan hakikat hukum pidana sebagai hukum publik. Hukum publik ialah suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antara rakyat dengan negara. Maka apabila terjadi perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan pidana, maka saat itu kepentingan negara telah dipertaruhkan. Oleh karenanya, negara hadir menuntut pelaku tindak pidana dengan tujuan yang rehabilitatif dan atau tujuan pembalasan. Hukum pidana dalam arti luas mencakup antara lain tindak pidana materil maupun formil, tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus dan lain sebagainya. Hal demikian dinamakan hukum pidana dalam arti luas. Sedangkan hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup salah satu macam tindak pidana saja. Misalnya hanya mencakup tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, dan seterusnya.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan dengan sistem perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang bekerja secara terstruktur sistematis dan bersifat rahasia yang cakupannya bersifat nasional hingga internasional. Untuk menekan angka peningkatan pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, maka pemerintah melakukan revisi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkoba. Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum atau aturan yang ada dengan situasi kondisi masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dan hukum selalu mengalami keterlambatan dibanding perkembangan peradaban masyarakat. Konteks yang demikian menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat (Raharjo, 2008).

Akan tetapi, hukum tercipta selalu mengalami keterbelakangan sehingga pada peristiwa yang sistematis terjadi digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum tidak dapat dijangkau oleh hukum karena belum

tersedianya hukum yang mengatur peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *'het recht hink anter de feiten an'*, yang berarti bahwa hukum selalu mengalami ketertinggalan dari perkembangan peradaban umat manusia. Melihat kondisi peradaban manusia yang semakin berkembang pesat, potensi meningkatnya angka kriminalitas juga semakin besar. Dengan demikian, pembaharuan hukum melalui produk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemerintah secara yuridis normatif telah memberlakukan Undang-undang Narkotika sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukuman terberat yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika (Kurniadi, 2020). Hal ini juga menjadi komitmen pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan agar masyarakat tidak bermain-main dengan narkotika. Keseriusan itu diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang Narkotika yang telah komprehensif mengatur mengenai permasalahan narkotika di Indonesia.

Struktur hukum merupakan struktur suatu sistem, maka akan berorientasi pada kerangka-kerangkanya, yang berbentuk permanen, badan institusional dari sistem. Struktur hukum ini meliputi aparat penegak hukum atau institusi negara yang bergerak dalam bidang pemerintahan baik yang diberi kewenangan pada lingkup hukum maupun tidak. *Catur wangsa* penegak hukum termasuk ke dalam struktur hukum.

Substansi hukum yakni unsur dalam sistem hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berisi perintah-perintah dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diatur di dalam perundang-undangan. Substansi hukum ini berorientasi pada *rules of the game* yang bermakna aturan main dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan yang berkaitan dengan disiplin dalam bertingkah laku yang mengatur institusi negara, juga dikatakan sebagai substansi hukum. Pada peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka yang bertindak sebagai *rules of the game* ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya yakni budaya hukum (*legal culture*) yang berorientasi pada elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum sangat berpengaruh pada sejauhmana masyarakat dapat menerima suatu aturan hukum dan melaksanakannya secara suka rela tanpa adanya unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada peristiwa penanaman pohon ganja, masyarakat masih saja tidak mengetahui tentang konsekwensi hukum apabila melakukan penanaman ganja secara melawan hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih rendah tentang bahaya narkotika dan akibat hukumnya apabila melalaikan perintah Undang-undang Narkotika. Budaya hukum ini merupakan unsur dalam sistem hukum yang paling sukar untuk diperbaiki. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan aturan hukum yang tersedia. Budaya hukum ini pulalah yang dapat menjadi indikator sebuah substansi hukum itu berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Budaya hukum berorientasi pada masyarakat luas sebagai lapangan untuk pelaksanaan suatu substansi hukum. Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang bersifat madani merupakan sesuatu yang sangat susah direalisasikan. Budaya hukum tergantung kembali kepada masalah pribadi masyarakat itu sendiri. Budaya hukum bisa berjalan dengan baik apabila wujud kesadaran akan norma agama, moralitas pada norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan dapat direalisasikan secara utuh serta berkesinambungan. Kondisi ini mengakibatkan masih banyak terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas. Tidak maksimalnya kesadaran masyarakat (budaya hukum) menimbulkan minimnya kepatuhan masyarakat untuk menghindari narkotika. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum itu harus dibangun secara terpadu dan berkesinambungan, serta berwawasan yang sangat luas. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan membentuk materi hukum yang direfleksikan menjadi nilai-nilai dan kepentingan sosial serta tidak lupa juga sebagai perwujudan masyarakat madani yang patuh pada hukum (Hutomo & Soge, 2021).

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan *torekenbaarheid* atau dalam Bahasa Inggris disebut *Criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Menurut Simon, *Strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan pidana itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

(*toerekeningsvatbaar*). Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana merupakan peristiwa meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan menurut kesalahan yang dilakukan oleh pembuatnya. Kesalahan (*culpability*) menjadi penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dimaknai sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana (Fadlian, 2020).

Penegakan hukum terhadap pelaku penanam pohon ganja yang merupakan tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan hakim (Harahap, 2003). Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga agar tegaknya hukum materil. Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum terbagi dua yakni dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas yakni penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit mencakup praktik peradilan (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya) (Arief, 2018). Penegakan hukum ini disebut juga dengan hukum formil atau hukum acara pidana. Penegakan hukum harus senantiasa memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai *lex specialist* dari KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hamzah (2019) meliputi 2 (dua) unsur, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berarti adanya perbuatan atau tindak pidana yang dikatakan unsur objektif. Hal ini disebabkan karena perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan objek di dalam hukum pidana. Hukum pidana pada hakikatnya ingin mencari kebenaran materil dan bukan kebenaran formil. Misalnya pada kasus persangkaan pidana penanaman pohon ganja oleh masyarakat. Maka apabila mengkaji dari aspek kepastian hukum, maka akan berbicara mengenai aspek yuridis dan fungsi hukum itu pasti adanya. Penanaman ganja tentu merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, untuk menjatuhkan ancaman terhadap seseorang, maka harus dilihat konstruksi peristiwanya (fakta konkrit). Apabila terbukti, maka haruslah dikaji dari aspek keadilan dan kemanfaatan suatu aturan saat diterapkannya. Selanjutnya, *mens rea* dikenal juga dengan sebutan unsur subjektif. Hal tersebut karena unsur ini melekat erat dengan seseorang sebagai pelaku sebagai subjek hukum. Kemudian, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi lebih lanjut menjelaskan unsur-unsur tindak pidana (S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 2002). Unsur-unsur tersebut meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut: (a) subjek; (b) kesalahan; (c) bersifat melawan hukum (dari tindakan); (d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan (e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Peristiwa pidana penanaman ganja secara melawan hukum oleh masyarakat tentu harus sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana. Perlu dipertimbangkan juga bahwa masyarakat melakukan tindakan tersebut disebabkan ketidaktahuan atau ketidakmautahuan akan adanya *punishment* apabila melakukan penanaman pohon ganja (narkotika golongan I). Subjek hukum akan melekat pada aturan hukum yang menyangkut pertanggungjawaban yuridis. Subjek hukum terbagi menjadi dua kategori, yakni berupa orang-perorangan (*persoon*) dan maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang secara melawan hukum melakukan penanaman ganja secara serta-merta tentu digolongkan sebagai perbuatan pidana. Namun, orang-perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah apabila terdapat penyalahgunaan narkotika golongan I.

Dalam kasus penanam ganja untuk pengobatan istrinya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, Majelis Hakim menghukum Fidelis Arie Sudewarto (FAS), seorang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penanaman pohon ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit *Syringomyelia*. FAS ditangkap atas dugaan melakukan penanaman ganja yang beratnya melebihi 1 Kilogram. Selain itu, jauh sebelum itu ada juga peristiwa pidana sesuai register perkara Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Prp dengan Terdakwa Alimur Tanjung alias Alimur. Kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yakni putusannya tetap menghukum Terdakwa dengan menggunakan Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit. Oleh karena itu, dengan alasan apapun tidak membenarkan penanaman ganja yang merupakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum dan telah terpenuhi unsur kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum berupa menanam pohon ganja yang tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Walaupun dengan alasan medis sekalipun tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan bahwa Pelaku penanaman ganja dengan alasan pengobatan hanyalah

memiliki kekuatan subjektif dan tidak berkekuatan hukum. Hal ini disebabkan yang berhak untuk melakukan penanaman ganja hanyalah Tim Medis yang disertai izin legalitas yang ketat.

Menanam ganja yang digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I tentu merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu unsur kesalahan yang digolongkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakikat undang-undang sebagai peraturan yang berlaku secara umum bersifat mengikat bagi seluruh Rakyat Indonesia. Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang berperan sebagai *legal standing* dalam menjaga ketertiban suatu bangsa. Hukum yang dimanifestasikan ke dalam wujud peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa menanam ganja tanpa izin dan tujuan yang jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, perbuatan menanam ganja secara otomatis menjadi perbuatan melawan hukum. Perbuatan menanam ganja secara ilegal tersebut dimaknai sebagai sebuah kesalahan (*culpabilitas*). Hukum pidana mengatur batasan-batasan tentang kesalahan. Kesalahan adalah pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana. Asas kesalahan menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pembedaan merupakan kesalahan dalam aspek yuridis. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Pasal 111 Ayat 2 menjelaskan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Ayat 1 yakni dalam hal mengenai perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Subjek hukum yang melakukan pengimporan, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan, otomatis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian digolongkan ke dalam tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Apabila menganalisa bunyi kalimat di dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, adalah sebuah tindak pidana kesalahan merupakan kesengajaan (*Dolus*). Seseorang tersebut mengetahui konsekwensi hukum apabila melakukan perbuatan tersebut namun, tetap dilakukannya maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika. Begitu juga bagi orang yang tidak tahu terhadap aturan dan konsekwensi hukumnya, maka secara otomatis harus tunduk secara suka rela pada perintah undang-undang. Hal ini didasari pada hakikat undang-undang sebagai peraturan yang bersifat umum merupakan produk dari lembaga legislatif dan eksekutif yang menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia di pemerintahan.

Unsur ketiga menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Maka perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena undang-undang telah melarangnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi sebuah tindak pidana yang berakibat hukum apabila orang-orang yang mengetahui adanya perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwenang (Kepolisian atau BNN). Maka *punishment* berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-undang Narkotika ini menuntut kerja sama dan kesadaran dari masyarakat tentang narkotika sebagai masalah nasional yang harus dituntaskan bersama-sama. Oleh karenanya, bukan hanya pelaku tindak pidana yang memperoleh hukuman, akan tetapi masyarakat yang tidak mau melaporkan adanya perbuatan pidana

berupa penyalahgunaan narkotika di sekitarnya juga dapat menerima ganjaran hukuman. Pasal 107 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Pasal 131 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang dengan sengaja mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Ayat 1, Pasal 128 Ayat 1 dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, hukuman (*punishment*) yang diancamkan kepada orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dinilai belum tepat. Hal ini disebabkan bunyi Pasal 107 Undang-Undang Narkotika terdapat frasa “dapat”, yang apabila dimaknai menurut aspek yuridis menunjukkan arti “perintah dalam pasal tersebut tidak wajib dilaksanakan, “boleh dilaksanakan” dan boleh juga “tidak dilaksanakan”. Seharusnya dipergunakan kata atau frasa “diwajibkan” sehingga memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas untuk melaporkan apabila mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya hukuman dalam Undang-Undang Narkotika bahwasanya apabila setiap orang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melaporkannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Prinsip perumusan tindak pidana haruslah memenuhi prinsip hukum tertulis (*Lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*Lex scricta*) dan tidak multitafsir (*Lex certa*). Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Pertama, pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia awalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 5 Undang-undang Narkotika menjelaskan bahwa pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia dan semakin canggihnya teknologi, ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan keamanan serta angka kriminalitas juga semakin meningkat, seyogyanya pembaharuan Undang-undang Narkotika Indonesia perlu dilakukan, guna menyesuaikan antara hukum dengan perkembangan peradaban manusia. *Kedua*, pertanggungjawaban pidana penanam ganja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 Ayat 1, yaitu bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Perbaikan terhadap frasa “dapat” dalam Pasal 107 Undang-undang Narkotika merupakan hal yang wajib. Hal ini guna mencegah terjadinya multitafsir penerapan hukum dalam proses penegakan hukum. Hal ini semata-mata guna tercapainya kepastian hukum di Indonesia.

Referensi

- Arief, B. N. (2018). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *JURNAL KONSTITUEN*, 3(1), 49–58.
- Dewi, W. P. (2019). *Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. II(2), 18–28.
- Dharmawan, F. H. & M. (2022). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022*. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 86–99.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Friedman, L. M., Afifi, M., Halim, A., & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H . L . A Hart. *Peradaban Journal of Law And Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Kurniadi, C. (2020). Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 4(2), 297. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9238>
- Muhamad, R., & Mazjah, I. (2021). Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(2), 181–200.
- Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 70–80.
- S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.
- Soekanto, S. & S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(1), 25.
- Syamsu Ridhuan. (2019). Ketahanan Nasional. In *Universitas Esa Unggul: Vol. 2 No. 2*.